

DAFTAR PEMILIH TETAP-DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
2018

Kpt KIP KABUPATEN ACEH BESAR No. 40/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-KAB/IX/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KABUPATEN ACEH BESAR PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPT, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kabupaten Aceh Besar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2016; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018; Surat Edaran KPU No. 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018; Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Besar No. 83/BA-PLENO/IX/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Daftar Calon Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kabupaten Aceh Besar pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 13 September 2018.  
- Lampiran : 1 hlm.